



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)**

**NOMOR : 503/0005/XI/SIPTTK/DPM-PPTSP/2018**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, dan Permenkes Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

**DISMA SEMBIRING**

Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 31 Januari 1975

Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Brahmana No. 38, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

No. STRTTK : 19750131/STRTTK\_12/1993/2 00593

STRTTK berlaku sampai : 31 Januari 2020

Untuk Praktik Sebagai : Tenaga Teknis Kefarmasian (I)

**Pada Sarana Kesehatan**

Nama Sarana ke-1 (satu) : Toko Obat "BERSAMA"

Alamat Praktik : Jl. Kabanjahe Pematang Siantar, Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Masa Berlaku SIPTTK : 31 Januari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian disarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam format.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 19 November 2018

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Bupati Karo sebagai Laporan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
6. Organisasi Profesi.